



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 521.4/Kep. 301 /2024

TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH MULSA PLASTIK UNTUK PENGEMBANGAN
HORTIKULTURA DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA KELOMPOK TANI DALAM
KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan dalam rangka pemberian peningkatan kesejahteraan Petani untuk meningkatkan produktivitas dan mutu hasil pangan maka dipandang perlu memberikan hibah dalam bentuk barang (mulsa plastik) kepada Kelompok Tani dalam Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Hibah Bibit Kentang dari Pemerintah Kabupaten Kerinci Kepada Kelompok Tani dalam Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci Di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/Pmk.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pemberian Hibah Mulsa Plastik Untuk Pengembangan Hortikultura Dari Pemerintah Daerah Kepada Kelompok Tani Dalam Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Penerima dan Besaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan kepada Kelompok Tani sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penyaluran dana hibah berupa bantuan Mulsa Plastik sebagaimana dimaksud pada dictum kedua dilakukan setelah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- KEEMPAT : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetika (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan, Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, dengan Kode Rekening 3.27.02.2.01.02.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 30 Desember 2024
Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-Litbang Kab. Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 521.4/Kep. 301 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN HIBA
MULSA PLASTIK UNTUK
PENGEMBANGAN HOLTIKULTURA
DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA
KELOMPOK TANI DALAM KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR KELOMPOK TANI SELAKU PENERIMABANTUAN HIBAH MULSA PLASTIK
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Kelompok Tani (Gapoktan)	Nama Ketua	NIK	Alamat	Jumlah (Ball)
1	WIRA TANI	PRIYANTO	1501190301750001	DESA PASAR MINGGU KEC.KAYU ARO BARAT	10
2	GREEN STAR	ALI ENDRA PURNAMA	1501190904930001	DESA PASAR MINGGU KEC.KAYU ARO BARAT	10
3	SIDOARJO	SURATEN	1501090401600001	DESA SUNGAI ASAM KEC.KAYU ARO BARAT	10
4	MEKAR JAYA	SUNARTO	1501091006740003	DESA SUNGAI ASAM KEC.KAYU ARO BARAT	10
5	KENCANA	YENDRI SALDI	1501150211740001	DESA SUNGAI SIKAI KEC.GUNUNG TUJUH	10
6	TUNAS HARAPAN	SUPARNO	1501090306690002	DESA GUNUNG LABU KEC. KAYU ARO BARAT	10
7	HARAPAN JAYA	JON ARIFIN	1501150504860002	DESA KEBUN BARU KEC.KAYU ARO BARAT	10
8	RUKUN	SUROS	1501091712660001	DESA EN SATU KEC.KAYU ARO BARAT	10
9	JAYA BARU	SOLAHUDDIN	1501091808770005	DESA TANJUNG BUNGO KEC.KAYU ARO BARAT	10
10	AIR PATAH	APRIJAL	3775080904750010	DESA KOTO DIAIR KEC. AIR HANGAT	38
11	SUKA MAJU	MARLIANA	1501114808950002	DESA BARU SUNGAI ABU KEC.AIR HANGAT TIMUR	25
12	BERKAH	EKOSONTOSO	.3312180509820002	DESA GIRI MULYO KEC KAYU ARO BARAT	24
13	EMBUN PAGI	ROMI PUTRA	1501090912880004	DESA BENDUNG AIR TIMUR KEC.KAYU ARO	10
JUMLAH					187

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF